

**STRATEGI *FUNDRAISING* LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) REJANG LEBONG DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH PENDAPATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

RANTI AFSHARI

NIM 18631118

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Di-
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa, skripsi saudara **Ranti Afshari** dengan judul "**Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudhori, M.E.I

NIP. 199007252018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranti Afshari
NIM : 18631118
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan**” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2022

Penulis



RANTI AFSHARI
NIM. 18631118



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 03A /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : **Ranti Afshari**
NIM : **18631118**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 24 Januari 2023**
Pukul : **13.30– 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Musta Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I,

Nopriza, M.Ag
NIP 19771105 200901 1 007

Penguji II,

Sineba Arli silvia, S.E.I., M.E
NIDN. 2019059105

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, jurusan Perbankan Syariah. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag. Selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

6. Bapak Hendrianto, M.A selaku Pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2018 dan LAZISMU Rejang Lebong tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, 2022

Penulis



RANTI AFSHARI
NIM. 18631118

Motto :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*Jadikanlah SABAR dan SHOLAT sebagai penolongmu***

Lebih baik TERLAMBAT daripada TIDAK SAMA SEKALI

**“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena setiap proses kita tidak
pernah sama dengan orang lain”**

-RANTI AFSHARI-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah karya skripsi ini dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Alek Suwarno) dan Ibunda (Juriah Marlis) yang selama ini tak kenal lelah dalam memberikan kasih sayang dan nafkah untuk memperjuangkan saya dari kecil hingga mencapai bangku kuliah, serta selalu mendoakan saya tanpa henti-hentinya agar saya dapat menjadi anak yang baik dan berguna bagi orang lain, agama, dan Negara.
- ❖ Kakak perempuanku Endah Pratiwi, Adik-adikku Hafif Maulana dan Zahwa Zaqqila, serta keponakan ku Haisha Hanum Agneta yang selalu memberikan semangat dan Motivasi untuk Keberhasilan Ku.
- ❖ Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua kedua ku, yang namanya tak bisa ku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi untukku, selalu peduli dan perhatian, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah kalian berikan sangatlah bermanfaat untukku.
- ❖ Teman-temanku Perbankan Syariah lokal D yang selalu memberi semangat selama mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman KKN, PKL/Magang di BRI Pat Petulai, teman seperjuanganku di kampus yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Saat yang ku rindukan

saat berkumpul dengan kalian semua di lokal PS D
Angkatan 2018.

❖ Almamater Ku Terima Kasih.

Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan

Oleh : Ranti Afshari

ABSTRAK

Strategi *fundraising* merupakan upaya pengumpulan dana ZIS dari masyarakat, baik individu, atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. *Fundraising* menjadi langkah awal dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini LAZISMU Rejang Lebong menerapkan berbagai macam bentuk strategi *fundraising* dalam mengelola dana ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan. Hasil dari strategi yang diterapkan serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan jumlah pendapatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian ditariklah kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan LAZISMU Rejang Lebong menggunakan metode online dan offline. Metode online diantaranya yaitu media sosial, radio, website, dan transfer rekening Bank. Metode offline diantaranya yaitu pelayanan di kantor LAZISMU, kotak amal, spanduk, brosur, dan pamflet. Strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Rejang Lebong mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, namun dalam penghimpunan dana ZIS di LAZISMU sendiri masih terbilang sedikit dan tidak menentu kecuali kalau ada program-program tertentu. Adapun faktor pendukung yaitu sudah ada sarana kantor layanan, lokasi yang mudah dijangkau, teknologi yang semakin berkembang, adanya prasarana seperti Ambulance, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu, tidak *on time*, anggota LAZISMU Rejang Lebong tidak selalu berada di kantor layanan dan belum terfokus pada LAZISMU.

Kata kunci: Strategi, Fundraising, LAZISMU Rejang Lebong

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGANTAR | i |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Literatur | 9 |
| F. Penjelasan Judul | 13 |
| G. Metodologi Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Strategi | |
| 1. Pengertian Strategi | 20 |
| 2. Tahapan dan Tingkatan Strategi | 21 |
| 3. Fungsi Strategi | 24 |
| B. <i>Fundraising</i> | |
| 1. Pengertian <i>Fundraising</i> | 24 |
| 2. Metode <i>Fundraising</i> | 26 |
| 3. Prinsip <i>Fundraising</i> | 27 |
| 4. Tujuan Pokok <i>Fundraising</i> | 28 |
| 5. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i> | 28 |
| 6. Urgensi <i>Fundraising</i> Bagi Pengelolaan Zakat | 28 |
| C. Zakat, Infaq Dan Sadaqah | |
| 1. Pengertian Zakat | 29 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 31 |
| 3. Syarat Wajib Zakat | 32 |
| 4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat | 38 |
| 5. Hikmah Dan Manfaat Zakat | 40 |

| | |
|---|----|
| D. <i>Muzakki</i> | |
| 1. Pengertian <i>Muzakki</i> | 41 |
| 2. Syarat-syarat <i>Muzakki</i> | 43 |
| 3. Kewajiban <i>Muzakki</i> | 45 |
| BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI | |
| A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah Rejang Lebong | 46 |
| B. Visi Dan Misi | 48 |
| C. Struktur Organisasi | 49 |
| D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus LAZISMU Rejang lebong | 50 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Strategi <i>Fundraising</i> LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan | 58 |
| B. Hasi strategi <i>Fundraising</i> LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan | 69 |
| C. Faktor pendukung dan penghambat LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan | 71 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| BIODATA PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 4.1 Jumlah <i>Muzakki</i> AUM Tahun 2019-2022 | 59 |
| Tabel 4.2 Pengelompokkan media <i>fundraising</i> kepada metode <i>direct</i> dan <i>indirect</i> | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 3.1 Struktur organisasi LAZISMU Rejang Lebong | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam adalah dengan mengeluarkan zakat.

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun iman yang sangat penting. Menurut pendapat yang masyhur, Allah Swt. Di dalam kalam suci-Nya telah berfirman tentang ayat yang menyebutkan perintah untuk membayar zakat bersamaan dengan perintah mengerjakan sholat. Ini selain yang menyebutkan tentang zakat saja. Salah satu hadist Nabi Saw. yang sangat terkenal menyebutkan bahwa Islam didirikan atas lima perkara, yakni mengikrarkan kalimat *Thayyibah (syahadatain)*, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam hadist yang lain disebutkan bahwa Allah Swt. tidak menerima shalatnya orang yang yang tidak menunaikan zakat. Oleh karena itu, Allah Swt. telah menyatukan (di dalam Al-Qur'an) perintah shalat dengan perintah zakat. Dengan demikian, hendaknya janganlah berusaha membedakan diantara keduanya¹.

Ini merupakan tantangan bagi setiap badan atau lembaga amil zakat untuk lebih mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan informasi

¹ Maulana Muhammad Zakariyya, Al-Kandahlawi , "*Fadha'il Shadaqah*", (Yogyakarta, Ash-Shaff Yogyakarta, 2006), 251

mengenai pentingnya berzakat, jenis-jenis zakat, program yang dilaksanakan dan bentuk penyaluran dana zakat. Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan dari *muzakki*. Amil zakat dapat bekerja sama dengan bank tertentu bila harta *muzakki* berada di bank atas permintaan *muzakki*. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berkaitan dengan zakat dituangkan dalam 2 (dua) pasal atau persisnya 2 ayat dalam pasal yang berbeda, yaitu pasal 4 (3) huruf a angka 1 dan pasal 9 (1) huruf g. dimana menurut penjelasan pasal 4 (3) huruf a, yang dimaksud dengan zakat disini adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, sadaqah, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.³

² Muhammad Arief Mufraini, "Akuntansi Dan Manajemen Zakat", (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 43

³ Umrotul Khasanah "Manajemen Zakat Modern", (Malang, Uin-Maliki Press, 2010), 38

Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para muzakki dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh-tidaknya kepercayaan *muzaki* terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para mustahik itu, dengan yang disyariatkan Islam.⁴

Pengelolaan zakat yang profesional memang masih menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk pengoptimalan zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Terdapat suatu perintah dalam Al-Qur'an untuk mengumpulkan zakat terhadap para *muzakki* agar dana zakat yang terkumpul dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Allah swt. berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.".*⁵

⁴ Nurul Huda, Novarini, "Zakat perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset", (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 119-120.

⁵Departemen Agama RI Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya, No. 020/JBA/95, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro), 162

dari ayat diatas, telah dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada hambanya khusus bagi para orang yang wajib mengeluarkan zakat atau *muzakki* untuk menunaikan zakat, niscaya mereka memperoleh kebaikan serta jiwa dan hartanya akan menjadi suci.

LAZISMU Rejang Lebong merupakan lembaga tingkat nasional yang berdiri pada tahun 2016, dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang wajib dalam penerimaannya. Dalam mendapatkan *muzakki*, kejujuran merupakan salah satu sifat yang harus tertanam di jiwa para pengurus LAZISMU supaya nanti para *muzakki* percaya dan mereka ingin berzakat, infaq maupun bersadaqah.

Jumlah dana zakat yang diperoleh oleh LAZISMU Rejang Lebong pada tahun 2022 adalah Rp. 8.690.500 sedangkan untuk dana infaq dan sadaqah adalah 22.184.000. Jadi, total keseluruhan dana ZIS LAZISMU Rejang Lebong periode 2022 berjumlah Rp. 30.874.500.⁶

Dalam proses dan strategi pengumpulan dan menghimpun dana zakat, LAZISMU Rejang Lebong menerapkan konsep *fundraising* dimana upaya LAZISMU Rejang Lebong dalam kegiatannya menghimpun dan mengumpulkan dana zakat, infaq dan sadaqah baik dari masyarakat ataupun dari organisasi yang kemudian dana zakat tersebut akan disalurkan untuk orang yang wajib menerima zakat. LAZISMU Rejang lebong memiliki salah

⁶ Laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong

satu program contohnya pengumpulan dana untuk Ambulance dan dana yang diperlukan sudah selesai terkumpul dengan total yaitu Rp. 187.000.000,00.⁷

Pengumpulan dan penghimpunan dana pada LAZISMU Rejang Lebong ini juga terlibat di Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi setiap bulannya dari LAZISMU yang sudah berkoordinir dengan pihak kepala Amal Usaha Muhammadiyah masing-masing seperti SD, SMP, maupun SMA menyepakati masing-masing Rp. 10.000 per orang sekali dalam sebulan. Namun terkadang, salah satu kendala dalam *fundraising* dana zakat itu sendiri kesepakatan untuk *fundraising* adalah setiap tanggal 20, akan tetapi ada yang di awal bulan, tengah bulan maupun akhir bulan. Untuk jumlah *muzakki* pada AUM berkisar 300 orang, sedangkan untuk umum itu tidak menentu, setiap saat ada yang bertambah maupun berkurang.

Risca Dwiaryanti dan Mansyur Aminullah⁸ menganalisis strategi *fundraising* LAZ dalam mendapatkan *muzakki* dan *munfaqin*. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lazismu pemaksaan lebih efektif dan efisien daripada lembaga zakat lainnya dengan menggunakan model *direct fundraising* yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung yang bertujuan merupakan keutamaan dalam pelayanan untuk donatur.

Strategi *fundraising* dapat dartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu,

⁷ Edi Munandar, Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara* 13 Desember 2021

⁸ Risca Dwiaryanti, Mansyur Aminullah, dan Wahyudi Mahrus, “*Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Mendapatkan Muzakki Dan Munfaqin*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2022

kelompok, organisasi perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁹ *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.

Aan Zainul Anwar dan Evi Rohmawati¹⁰ menganalisis strategi *fundraising* zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat adalah pemetaan *muzakki* potensial, transportasi serta menjaga loyalitas *muzakki*. Kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan *fundraising* zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fikih namun juga regulasi.

Dalam meningkatkan pendapatan atau penerimaan zakat, infaq dan sadaqah dibutuhkan komsep strategi yang terstruktur dan terarah supaya dapat berjalan dengan baik dan terpenuhi target yang telah ditentukan bisa menggunakan strategi offline dan strategi online.¹¹

⁹ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Lindan Bestari, 2022), 95

¹⁰ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, 2019, 119

¹¹ Rizky Ananda Aulia, "Strategi Peningkatan ZIS Pada Bitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun No 19 tahun 2010", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 3, 2022, 433

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, untuk memudahkan bahasan penelitian, maka penulis merumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja strategi *Fundraising* yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan?
2. Bagaimana hasil strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan.

2. Untuk mengetahui hasil strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadakah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan atau dapat menginspirasi penerapan pelayanan dalam lembaga keagamaan, khususnya lembaga pengelolaan zakat yang profesional dan transparan sebagai upaya untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

2. Bagi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadakah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai pengelola zakat ditempat penulis menimba ilmu, sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu.

3. Bagi teoritis

Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menyelidiki lebih lanjut sehingga dihasilkan sebuah kajian yang lebih luas dalam upaya mencari strategi manajemen yang relevan dalam lembaga-lembaga keagamaan, khususnya lembaga pengelolaan zakat.

E. Kajian Literatur

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan nanti, maka peneliti dapat melihat dan menelaah beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anggi Syahrullah pada tahun 2018 dengan judul penelitian Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan kepercayaan *Muzakki* pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil yaitu diketahui bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu 1. Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi. 2. Implementasi strategi fundraising UPZ dan Ritel. 3. Evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu

meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan terbukti semakin meningkat kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Yasin Yusuf pada tahun 2018 dengan judul *Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penggunaan metode dengan cara penerapan strategi *Fundraising* dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima baik masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi. Akan tetapi penyesuaian masih belum maksimal apabila strategi-strategi baru tidak ditemukan untuk menggalang dana. Faktor penghambat dalam penggalangan dana ziswaf dapat teratasi dengan menggunakan manajemen strategi, strategi kemitraan dan strategi *Fundraising*.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afifah Rahmayani pada tahun 2017 dengan judul *Analisis Social Marketing Dana Peduli Ummat (Dpu) Kaltim dalam meningkatkan Kepercayaan Muzakki Wilayah Kota Samarinda*. Menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian analisis *Social Marketing* DPU Kaltim dalam meningkatkan kepercayaan *muzakki* yaitu

¹² Muhammad Anggi Syahrullah, “*Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Pusat*”, Skripsi. Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

¹³ Rizka Yasin Yusuf, “*Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah*”, Skripsi. Universitas Islam negeri Walisongo, Semarang, (2018)

dengan mengaplikasikan *social marketing management process* DPU Kaltim dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga. Karena dengan menggunakan *social marketing management process*, produk sosial dapat ditempatkan dengan tepat serta gagasan dan praktik sosial yang ingin diubah oleh DPU Kaltim telah mampu mempengaruhi perubahan perilaku *muzakki* secara sukarela mengenai pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi maupun masyarakat umum.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Koirul Rojikin pada tahun 2019 dengan judul Strategi Optimalisasi Kinerja Pengumpul Zakat (OPZ) dalam *Fundraising* Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Tulungagung. Menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Strategi Optimalisasi Kinerja Pengumpul Zakat (OPZ) dalam *fundraising* Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Tulungagung meliputi kampanye, kerjasama program, sosialisasi dan pemanfaatan rekening bank. 2) kendala BAZNAS Tulungagung dalam *fundraising* ZIS yang belum optimal, yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang zakat mal yang masih minim. Kedua, SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang. Ketiga, belum ada peran pemerintah dalam mengambil kebijakan peraturan pemungutan zakat, terakhir keterbatasan gedung. Keterbatasan transportasi, keterbatasan peralatan kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung. 3) solusi BAZNAS Tulungagung untuk optimalisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* ZIS, terus menjalin kerjasama kepada seluruh UPZ, mendorong SDM amil agar

¹⁴ Afifah Rahmayani, *Analisis Social Marketing Dana Peduli Ummat (DPU) Kaltim Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Wilayah Kota Samarinda*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3, (2017)

kompeten, terus berkoordinasi kepada pemerintah daerah dalam upaya realisasi regulasi wajib zakat profesi.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ronal Reagen pada tahun 2018 dengan judul Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta). Menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi *fundraising* sangat perlu dilaksanakan karena terkait bertahannya sebuah lembaga zakat, menghimpun dana, langkah perluasan/pengembangan, dukungan moral legal serta keberlanjutan eksistensi *muzakki* itu sendiri. Penerapan strategi yang dilakukan secara *direct* dan *indirect* berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat, tersedianya para *muzakki* untuk memberikan tanggapan secara langsung, peningkatan kepercayaan masyarakat, terciptanya kedekatan personal peserta interaktif, terciptanya komunikasi dua arah, terjangkaunya daerah tertentu, peningkatan kesadaran, peningkatan motivasi, peningkatan citra lembaga dan meningkatkan kepuasan *muzakki*.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kajian literatur adalah penelitian ini dilakukan di LAZISMU Rejang Lebong dengan menggunakan strategi *fundraising* atau strategi penghimpunan dana dari LAZISMU Rejang Lebong untuk meningkatkan jumlah pendapatan.

¹⁵ Khoirul Rojikin, “Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam *Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung*”, Skripsi. Fak. Ilmu Agama Islam, IAIN Tulungagung, (2019)

¹⁶ Muhammad Ronal Reagen, “Dampak Penerapan Strategi *Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat*”, Skripsi. Fak. Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018)

F. Penjelasan Judul

1. Strategi

Strategi adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat memenuhi suatu pencapaian yang mana telah direncanakan dengan matang dan membentuk hasil yang maksimal. Strategi adalah cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggungjawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat hirarki dan melewati seluruh lini lapisan.¹⁷

2. *Fundraising*

Fundraising adalah proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang bersumber dari donatur dikelola oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang amanah.¹⁸

Fundraising adalah kegiatan suatu lembaga untuk menggalang dana atau menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan kepada orang tertentu dan dengan tujuan tertentu.

3. LAZISMU

LAZISMU atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah merupakan suatu lembaga zakat tingkat nasional yang aktif dalam

¹⁷ Siti Aminah Caniogo, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2014), 89.

¹⁸ Abdul Ghofur, "Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 2

pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan secara produktif zakat, infaq, dan sadaqah baik dari individu, lembaga, perusahaan, maupun instansi lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Metode penelitian dikatakan sebagai cara manusia mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukan, sebagai cerminan rasa ingin tahunya yang besar terhadap berbagai kejadian dan gejala di alam semesta.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memadukan peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²⁰ Menurut pendapat Saifuddin Anwar, “pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diambil, dengan menggunakan logika ilmiah”.²¹

¹⁹ Prasetyo Irawan, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008), 2

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 8

²¹ Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5

Dalam penelitian ini membahas tentang strategi *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan yang didapatkan dengan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Rejang Lebong, Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup, Bengkulu.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data ini diperoleh secara langsung dari lapangan.²² Data tersebut diperoleh dari pihak LAZISMU Rejang Lebong seperti kepengurusan *Fundraising* serta lembaga LAZISMU Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai referensi atau sumber kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang tercakup dalam penelitian. Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan berbagai referensi seperti buku dan karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis didalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah

²² S. Nasution, "*Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

mendapatkan data. Macam-macam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Metode wawancara atau adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²³. wawancara yang digunakan peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana wawancara ini menggunakan wawancara yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak LAZISMU Rejang Lebong seperti bagian *fundraising* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada pihak LAZISMU Rejang Lebong dengan tujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴

Dalam metode ini penulis ingin memperoleh data tentang gambaran umum LAZISMU Rejang Lebong, letak dan keadaan geografis, tujuan didirikannya, struktur organisasi, struktur kerja dan lain sebagainya.

²³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Administrasi*", (Bandung:CV, Alfabeta, 2007), 68.

²⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan di dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁶

Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu:²⁷

a. Reduksi

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit yang akan dit emukan melalui wawancara, arsip-arsip LAZISMU Rejang Lebong dan literatur lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih-milih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan selanjutnya.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

b. Data display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yakni menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, atau pemaparan laporan. penyajian data dalam penelitian ini, dengan menguraikan segala sesuatu mengenai analisis strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah pendapatan. Sehingga penulis dapat menyajikan data dengan sistematis dan substansif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan strategi *fundraising* LAZISMU dalam meningkatkan jumlah pendapatan serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian seluruh temuan yang didapatkan dalam penelitian akan dijadikan sebagai referensi di LAZISMU khususnya Rejang Lebong.

H. Sistematika Penulisan

Demi untuk kemudahan pada pembahasan penulisan ini, agar bisa terarah dan sesuai dengan tujuannya maka disusun dengan sistematika berikut ini :

Bab 1. Pendahuluan : Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. Landasan Teori : Dalam bab ini berisikan teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu mengenai zakat dan strategi *Fundraising*.

Bab 3. Gambaran umum objek penelitian : Dalam bab ini, berisikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan LAZISMU Rejang Lebong seperti sejarah singkat LAZISMU Rejang Lebong, visi misi, struktur organisasi LAZISMU Rejang Lebong, program kerja dan kegiatan pokok instansi.

Bab 4. Hasil Penelitian : Dalam bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa serta pembahasan hasil penelitian.

Bab 5. Penutup : Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata “Strategi” yang merupakan asal kata dari bahasa Yunani “*Strategos*” yakni Startos yang berarti militer dan “Ag” yang berarti memimpin.²⁸ Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang. Sementara Nanang Fatah berpendapat bahwa strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistemis dalam melakukan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan. Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis-garis besar dan haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan.²⁹

Michael Allison Jude Kaye dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan strategis Bagi Organisasi Nirlaba* mengartikan bahwa pengertian strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.³⁰

²⁸ Astri Rumondang Banjamahor et al, “*Manajemen Komunikasi Pemasaran*”, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 23

²⁹ Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 1-2

³⁰ Michael Allison Jude Kaye, “*Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 3

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan cara atau sesuatu yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengharap hasil yang sesuai keinginan dan maksimal.

2. Tahapan dan Tingkatan Strategi

Secara garis besar, tahapan kegiatan untuk menjalankan strategi adalah sebagai berikut:³¹

a. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah proses memilih tindakan utama (strategi) untuk mewujudkan misi organisasi. Proses mengambil keputusan untuk menetapkan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi, sampai terealisasinya program

b. Perencanaan tindakan

Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah pembuat perencanaan strategis. Inti dari apa yang ingin dilakukukan pada tahapan ini adalah ,bagaimana membuat

³¹Zuriani Ritonga, “*Manajemen Strategi: Teri dan Aplikasi*”, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), 18

rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arahan (visi, misi, gol) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi.

c. Implementasi

Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai, strategi harus tercermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Karena strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan-tindakan perbaikan yang tepat.

Tingkatan strategi terbagi menjadi tiga diantaranya :³²

a. Strategi Korporat

Strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis sehingga perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah *distinctive competence* menjadi *competitive advantage*.

b. Strategi Bisnis

Strategi bisnis adalah sekumpulan komitmen dan tindakan perusahaan yang terpadu dan terkoordinasi yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengeksploitasi kompetensi inti dalam

³² Sulistyandari, "Strategi peningkatan dan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten bengkalis", Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol.3 , No.2 (2020), 351-352

pasar profuk yang spesifik. Strategi pada tingkatan ini harus konsisten dengan strategi bisnis keseluruhan yang dikhususkan untuk *line of business* tersebut.

c. Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah aktifitas jangka pendek dalam perusahaan yang harus dikembangkan oleh setiap bidang fungsi perusahaan untuk mengimpementasikan strategi korporat dan strategi bisnis pada masing-masing departemen atau bagian. Strategi fungsional harus dapat menerjemahkan pemikiran pada strategi korporat dan strategi bisnis menjadi suatu tindakan guna mencapai tujuan tahunan. Dalam perumusanya, strategi fungsional haruslah meliputi seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan dan hal ini dapat berbeda-beda antar perusahaan bergantung pada jenis industri dan skala bisnis yang dimiliki. Fungsi-fungsi dasar yang umumnya terdapat dalam perusahaan antara lain fungsi produksi operasi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi pengelolaan sumber daya manusia.

3. Fungsi Strategi

Adapun fungsi strategi sebagai berikut :³³

a. Strategi sebagai rencana (*plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

b. Strategi sebagai pola (*Pattern*)

Strategi pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

c. Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

d. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.

B. Fundraising

1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising adalah suatu bentuk atau kegiatan penggalangan dana dan sumber daya lainnya seperti wakaf / donatur dari masyarakat baik

³³Syaipudin Elman, “*Strategi Penyaluran Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 20-21 diakses pada tanggal 18 Mei 2022

individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang wakif untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*).³⁴ *Fundraising* tidak hanya didefinisikan sebagai usaha memperoleh pendanaan untuk suatu organisasi, tetapi juga termasuk suatu cara menciptakan basis pendanaan, membuat penderma aktif, visible dan efisien.³⁵

Fundraising adalah penghimpunan atau penggalangan dana dan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggalangan dana makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, dan pengarahan. Penghimpunan dana atau *Fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana, baik individu, organisasi, maupun badan hukum.³⁶

Fundraising merupakan aktivitas sebuah lembaga untuk menggalang dana atau menghimpunan dana dari masyarakat baik individu, maupun perusahaan dimana dana tersebut akan digunakan untuk keperluan para mustahiq yang membutuhkan.

Di dalam mengumpulkan dana atau menggalang dana, tidak serta merta hanya dana saja yang di kumpulkan untuk para mustahik, akan

³⁴ Beny Witjaksono, "*Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*", (Jakarta Selatan: Loka Media, 2020), 26

³⁵ *Ibid*, 26

³⁶ Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf di Indonesia Dan Proses Penangan Sengketanya*", (Jakarta: KENCANA, 2021), 13

tetapi dapat juga berupa pakaian yang layak, maupun sembako yang dibutuhkan oleh para mustahik.

2. Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundrasing*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan (*indirect fundraising*).³⁷

a. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* langsung yait *direct mail* (email langsung), *telefundraisng* (penggalangan dana melalui telepon), dan presentasi langsung.

³⁷ Qonita Kamallah, “Metode *Fundraising* Dan Pendistribusian Zakat *Infaq Sedekah* Pada Lembaga Amil Zakat *Infaq Sedekah (LAZIS) PT. Garuda Indonesia*”, Skripsi. Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. 14-15

b. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode *fundraising* ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Metode *fundraising* tidak langsung seperti *advetorial*.

3. Prinsip *Fundraising*

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* antara lain sebagai berikut :³⁸

- a. Prinsip *fundraising* harus meminta. Donatur biasanya akan memberikan dana jika diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan.
- b. Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya semakin banyak kenalan, semakin luas jaringan maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar.
- c. Prinsip *fundraising* berarti menjual. Artinya ada dua tahap yang dilakukan *fundraiser* untuk meyakinkan donatur agar memberikan sumbangan yaitu dengan menunjukkan pada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui

³⁸ Nur Khasanah, "*menghimpun Infaq Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*", (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, Agustus 2021).

kegiatan lembaga siap mengabdikan untuk masyarakat dan bahwa dukungan dari donatur dapat memberikan hasil yang lebih baik.

4. Tujuan Pokok *Fundraising*

Kegiatan *fundraising* memiliki lima tujuan pokok yaitu :³⁹

- a. Menghimpun dana
- b. Menghimpun donatur
- c. Menghimpun simpatikan atau pendukung
- d. Membangun citra lembaga (*brand image*)
- e. Memberikan kepuasan pada donatur.

5. Unsur-Unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur *fundraising* sebagaimana dijelaskan Purwanto yaitu berupa :⁴⁰

- a. Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan dengan syariah, laporan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.
- b. Segmentasi donatur/*muzakki* adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan *muzakki* secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum.
- c. Identitas profil donatur atau *muzakki*, hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur atau muzakki itu sendiri.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

6. Urgensi *Fundraising* Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat

Adapun Urgensi *fundraising* bagi organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Untuk survive. Dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri. Seperti apa biaya operasional, program, gaji karyawan maupun Amil, dan lain sebagainya.
- b. Dengan penggalangan dana, organisasi dapat mengurangi ketergantungannya kepada pihak tertentu.
- c. Untuk perluasan dan pengembangan organisasi.
- d. Dengan *fundraising*, organisasi dapat mengembangkan *constituency*.

C. Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Kata “*Zakah*” dari segi bahasa berarti suci (*taharah*), tumbuh (*an-nama*'), berkah (*al-barakah*) dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (*al-madh aw as-salah*) arti ini sebagaimana digunakan dalam Al-Quran dan Snnah Rasulullah.⁴² Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

⁴¹ *Ibid*

⁴² Rahmad Hakim, “ *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 2

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴³

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab :⁴⁴

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan, mmencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang kemudian dikelola oleh pihak yang mengelolanya untuk diberikan kepada orang yang tergolong berhak menerimanya atau disebut juga dengan *mustahiq*.

⁴³ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 7

⁴⁴ Fakhruddin, "*Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*", (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2000), 16-17

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada yang bersifat personal dan juga ada yang dikelola secara profesional oleh lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan lembaga zakat di Indonesia memiliki kekuatan normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya Undang-Undang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Orang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat wajib menegakkan shalat dan Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁴⁶

Harta yang wajib dizakati haruslah dari harta yang baik dan juga terjamin kehalalannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

⁴⁵ Ani Nurul Imtihan dan Siti Zulaikha, “Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest”, Yogyakarta: CV GRE PUBLISHING, 2019), 10

⁴⁶ Departemen Agama RI Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya, No. 020/JBA/95, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro), 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”*.⁴⁷

3. Syarat Wajib Zakat

Terhadap jenis harta tertentu tidak diwajibkan membayar zakatnya. Ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan permata, juga untuk tempat tinggal (rumah dan sebagainya), pakaian, alat-alat rumah, kendaraan senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot. Menurut kesepakatan para ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Selanjutnya, syarat wajib zakat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

.⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya, No. 020/JBA/95, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro), 35

⁴⁸ Ibid

a. Merdeka

Yang dimaksud dengan merdeka adalah orang yang bebas dari perbudakan atau disebut juga dengan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena mereka memang tidak memiliki apa-apa. Kecuali hanya zakat fitrah, kepada hamba tetap diwajibkan, sedangkan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut adalah tuannya. Walaupun kenyataannya di masa sekarang ini persoalan hamba sahaya sudah tidak ada lagi, namun ketentuan syarat merdeka harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat, karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

b. Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Orang kafir atau orang yang bukan Islam walaupun memiliki harta kekayaan banyak tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks sebagai warganegara, kepada mereka dituntut untuk membayar kewajiban seperti pajak, dan berbagai kewajiban yang lain.

c. Berakal

Syarat berakal atau *mukallaf* bagi yang membayar zakat diperselisihkan oleh para ulama. As-Subki dalam *ad-Dien al-Khaalish* sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Aziz al-Halawi mengemukakan, “Sesungguhnya jumhur ulama mengatakan, bahwa wali (orang yang bertanggung jawab mengurus masalah) anak atau

orang yang mukallaf wajib mengeluarkan zakat harta kekayaan anak atau orang yang dibawah tanggung jawabnya. Sebab, zakat adalah bertujuan untuk mencari pahala dan juga membantu meringankan beban orang miskin. Dan wajib memberikan ganti rugi yang diambilkan dari hartanya sendiri, apabila ia terbukti merusak hak milik orang lain. Sehingga dengan demikian hartanya juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta orang yang tidak mukallaf tidak harus dikeluarkan zakatnya, sebab syarat wajib selain zakat fitrah dan hasil pertanian adalah *taklif* (beban melaksanakan syariat), yang disebabkan ia telah mencapai usia baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila, demikian pula orang yang bertanggung jawab mengurus masalah mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat harta mereka, karena masalah ini adalah ibadat *mahdhah* (ibadat murni), dimana keduanya tidak termasuk orang yang diperintah melakukannya. Dengan demikian baik anak kecil maupun orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena mereka belum berakal dan tidak berakal.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, keduanya (baligh dan berakal) dipandang bukan sebagai syarat. Oleh sebab itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Namun orang yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah walinya.

d. Nishab

Harta yang wajib dizakati sudah mencapai ukuran satu nishab. *Nishab* adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan dari standar zakat harta menggunakan nilai harga emas sebesar 94 gram. Nilai emas dijadikan ukuran *nishab* untuk menghitung zakat uang simpanan, saham uang pensiunan, perdagangan dan lain-lain.

e. Kepemilikan penuh

Harta yang harus dizakati harus milik sepenuhnya dari orang yang membayar zakat, berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atau harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari statusnya dengan cara mengembalikannya kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Bagi harta yang bekerja sama antara orang Islam dengan yang bukan beragama Islam, maka harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika harta itu belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun harta yang tidak sepenuhnya milik sendiri, diantaranya sebagai berikut :

1) Harta haram (uang panas)

Yaitu harta yang diperoleh dengan cara ilegal seperti hasil curian, penipuan, korupsi, riba, penyelewengan, perjudian dan cara-cara lain yang tidak halal. Harta jenis ini secara esensial tidak dimiliki oleh si pemiliknya, meski harta tersebut dalam genggamannya. Harta/uang haram ini tidak wajib dizakati, namun harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, atau diseahkan kepada pemerintah jika memang pemiliknya tidak ketahuan. Harta seperti ini akan tetap haram baik disimpan sendiri atau disedekahkan karena Allah tidak menerima sedekah dari harta kotor.

2) Harta wakaf (untuk kepentingan umum)

Para ulama membedakan antara wakaf kepentingan individu dan kepentingan umum. Harta yang diwakafkan pemiliknya untuk kepentingan umum tidak wajib dizakati, sementara harta yang disumbangkan pada satu pihak tertentu atau perseorangan sehingga publik tidak bisa menikmatinya maka harta jenis ini wajib dizakati.

3) Piutang

Ada dua jenis piutang :

- a) Piutang aktif, yaitu piutang yang bisa diharapkan terbayar dan si pemberi hutang bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Piutang seperti ini harus dizakati. Dimasukkan kedalam seluruh harta kekayaan.
- b) Piutang pasif, yaitu piutang yang tidsak mungkin atau sulit untuk terbayar. Piutang pasif ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi tetap berkewajiban membayarnya ketika memang benar-benar sudah menerima pelunasannya, itupun menurut pendapat mayoritas ulama, hanya di tahun saat kita menerima pelunasan tersebut.

f. *Haul*

Haul maksudnya harta tersebut memiliki genap satu tahun. Artinya, harta yang wajib dizakati itu telah berada di tangan selama 12 bulan qamariyah. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan disyaratkan zakatnya setelah mencapai *haul*, kecuali beberapa jenis harta seperti hasil pertanian, harta temuan, hasil profesi tidak disataratkan harus mencapai *haul*.

4. Orang-orang yang berhak menerima Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa mustahiq terbagi menjadi delapan golongan diantaranya sebagai berikut :⁴⁹

a. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok).

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok).

c. Amil

Amil adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dilunakan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

⁴⁹ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", Jurnal Al-Mabhats, Vol.1 No. 1 (2016), 53-57

e. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri mereka harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan bantuan.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang. Gharim terbagi menjadi dua yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.

g. Fiisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, ukan untuk maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu dan lain-lain. Dalam al-Majmu', dijelaskan bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah dan manfaat baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara lain adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uliran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), Persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimah*).

⁵⁰ elsi Kartika Sari, “ *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*”, (Jakarta: Pt Gramedia, 2007), 13-14

- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.

Infaq merupakan harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan untuk kemaslahatan. Penyalurannya tidak ditentukan jumlah penerimanya. Sedangkan sedekah merupakan harta non materil yang disunnahkan untuk dikerjakan dan menandakan kebenaran keimanan seseorang.⁵¹

Infaq adalah mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu kepentingan dan dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun, sedangkan sedekah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan berinfaq dan bersedekah, menjadikan ukhuwah islami lebih kokoh dan erat.

D. *Muzakki*

1. Pengertian *Muzakki*

Muzakki adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab dan mereka wajib

⁵¹ O.K Bilqis Amini, “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Masyarakat Pada Lazismu Kota Medan”, Skripsi (Medan: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 35

membayar zakat yang disebut dengan orang kaya. Pembayaran zakat (*muzakki*) yaitu orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seseorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat jumbuh ulama.⁵² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵³

Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Orang yang wajib berzakat disebut dengan *muzakki* telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak. Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non-muslim. Kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang dan ia merupakan salah satu lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang merdeka. Zakat tidak diwajibkan atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya.⁵⁴

⁵² Muhammad Yusuf Q, “Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan”, Vol.3 No. 01, (2017), 28-29

⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 24 Mei 2022

⁵⁴ Isnawati Rais, “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (2009), 99

Dapat disimpulkan bahwa *muzakki* adalah orang yang berhak atau wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan syariat agama Islam.

2. Syarat-Syarat *Muzakki*

Sederhananya, zakat hanyalah diwajibkan atas mereka yang benar-benar telah memenuhi syarat-syarat berikut :⁵⁵

a. Islam

Menurut fuqaha madzhab Syafi'iyah, seseorang yang murtad wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya sebelum dia murtad. Adapun madzhab Hanafiah berpendapat bahwa, dengan murtadnya seseorang, itu menggugurkan semua kewajibannya sebelum sebagai muslim, karena negitu murtad dia telah termasuk dedalam golongan kafir asli. Artinya, semua amal ibadah yang akan dan telah dilakukannya tidak meiliki nilai ibadah lagi.

b. Merdeka

Syarat ini menafikkan wajibnya zakat bagi para hamba sahaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hilangnya hak kepemilikan yang ada pada dirinya. Tidak wajibnya zakat bagi hamba sahaya, juga berlaku bagi mereka yang diberi kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena meskipun sudah dianggap merdeka, mereka masih belum dapat memiliki apa yang menjadi haknya sempurna dan seutuhnya sampai tebusan itu benar-benar terlunasi.

⁵⁵ Maylen Fitria, “ Pergeseran Konsep Pengelolaan Zakat Dalam Peratiran Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, (2019), 39-41

c. Baligh dan Berakal Sehat

Madzhab hanafi menetapkan bahwa, '*aqil baligh*/berakal dan baligh adalah syarat wajibnya zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Sedangkan menurut *jumhir fuqaha* selain ulama Hanafiyah, tidak mensyaratkan baligh dan berakal, sebagai syarat wajibnya zakat. Menurut jumhur, harta milik dari anak kecil dan orang gila, tetap wajib dikeluarkan zakatnya, diwakili oleh walinya.

d. Memiliki harta dan/atau kekayaan yang telah sampai *nishab-nya*.

e. Memiliki harta dan/atau kekayaan yang telah sampai setahun penyimpanan/kepemilikan (*haul*).

f. Memiliki hartanya secara utuh atau sempurna. Maksudnya harta yang dimiliki wajib zakat tersebut adalah harta yang tidak ada hak milik orang lain didalamnya.

g. *Muzakki* adalah orang yang sudah berkecukupan / kaya, artinya zakat hanya diperuntukkan dan/atau diwajibkan kepada mereka yang memang mempunyai kelebihan dan sekedar memenuhi kebutuhan yang sifatnya vital dan pokok bagi seseorang, misalnya makanan, pakaian untuk sehari-hari dan tempat tinggal.

3. Kewajiban *Muzakki*

Adapun kewajiban *muzakki* antara lain sebagai berikut :⁵⁶

- a. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
- b. Menghitung zakat dengan benar
- c. Membayar zakat kepada Amil Zakat
- d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT
- e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat
- f. Menuanaikan infaq dan sadaqah jika harta masih berlebih

⁵⁶ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Rejang Lebong

LAZISMU adalah lembaga tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada Tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.⁵⁷

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan

⁵⁷ lazismu.org/view/tentang-kami (Diakses pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 10.29 WIB)

sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

LAZISMU adalah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 90 Tahun 2002. LAZISMU tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LAZISMU Rejang Lebong adalah lembaga turunan dari pimpinan pusat yang merupakan lembaga tingkat nasional yang berdiri pada tahun 2015

yang pada saat itu dibawah pimpinan sebagai ketua pengurusan H. Andi Fauzi, SE hingga sampai periode 2020. Namun, 2 tahun LAZISMU Rejang Lebong tidak berjalan dikarenakan ketua sedang ada kesibukan. Kemudian pada tahun 2017-2108 LAZISMU Rejang Lebong aktif kembali dengan menjalankan berbagai program-program LAZISMU Rejang Lebong seperti program School Kids untk anak sekolah. LAZISMU Rejang Lebong sudah diakui di Rejang Lebong dan sudah ada izin dari BAZNAS dan Kementerian Agama Rejang Lebong.⁵⁸

Untuk periode sekarang, LAZISMU Rejang Lebong sendiri dipimpin oleh badan kepengurusan dengan ketua Isa Ansori, S.Pd.I. Dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang wajib dalam penerimaannya. Dalam mendapatkan muzakki, kejujuran merupakan salah satu sifat yang harus tertanam di jiwa para pengurus LAZISMU supaya nanti para muzakki percaya dan mereka ingin berzakat, infaq maupun bersadaqah.

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. Visi :

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

⁵⁸ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, Wawancara 08 Juni 2021.

⁵⁹ Profil LAZISMU Rejang Lebong


2. Misi :

- a. Optimalisasi Kualitas Pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan
- b. Optimalisasi Pendayagunaan ZIS yang Kreatif, Inovatif, Produktif
- c. Optimalisasi Pelayanan Donatur.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong sebagai berikut :⁶⁰

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LAZISMU Rejang Lebong



Sumber : Surat Keputusan Badan Pengurus Lazismu Rejang

⁶⁰ Ibid

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus LAZISMU Rejang lebong

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengurus LAZISMU adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Wali Amanah

Fungsi :

Mengayomi/Melindungi aktifitas dewan syariah, badan pengawas dan badan pengurus jika dianggap perlu.

Tugas :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan umum LAZIZMU.

2. Dewan Syariah

Fungsi:

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

⁶¹ Profil LAZISMU Rejang Lebong

3. Badan Pengawas

Fungsi :

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.⁶²

4. Badan Pengurus

a. Ketua

- 1) Memimpin Rapat - Rapat yang dilaksanakan LAZISMU.
- 2) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- 3) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- 4) Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- 5) Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain

⁶² *Ibid*

- 6) Bersama Sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
 - 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.
- b. Wakil Ketua
- 1) Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
 - 3) Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - 4) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
 - 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat -surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
- c. Sekretaris
- 1) Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan

- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- 3) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
- 4) Bersama Ketua menandatangani surat -surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
- 5) Bersama Wakil Ketua atau Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

5. Badan Pelaksana

a. Direktur

- 1) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh Direktur Program.

- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- 5) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

b. Penghimpunan

- 1) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 4) Direktur Program Penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

c. Pendayagunaan

- 1) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari

Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.

- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

d. Keuangan

- 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 4) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

e. Administrasi & Kesekretariatan

- 1) Bersama Sekretaris dan Direktur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- 2) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.

- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.

E. Program Kerja LAZISMU Rejang Lebong

Adapun program kerja LAZISMU Rejang Lebong adalah sebagai berikut:⁶³

1. Program Ambulance

Program Ambulance ini sudah selesai namun apabila masih ada yang mau berdonasi tetap diterima untuk biaya operasional dan termasuk Infaq yang tidak terikat.

2. Guru Tangguh

Program Guru Tangguh merupakan program turunan dari pusat. Ada lima guru disetiap sekolah yang dibantu sebesar Rp. 300.000,00 yang ada di AUM Muhammadiyah sesuai dengan kriteria dan yang benar-benar berhak untuk menerimanya.

3. Ramadhan Ceria

Program Ramadhan Ceria ini merupakan bantuan berupa paket sembako yang dibagikan diseluruh wilayah di Kabupaten Rejang Lebong pada saat bulan Ramadhan pada minggu pertama hingga minggu terakhir.

4. Infaq Bulanan

Merupakan infaq tetap atau donatur tetap untuk para anggota Muhammadiyah, simpatisan dan berlaku bagi siapapun. Kemudian infaq

⁶³ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, Wawancara 08 Juni 2022

guru dan infaq siswa. Jadi setiap bulanannya diambil disekolah-sekolah melalui program Infaq Jum'at.

5. School Kids

School Kids merupakan Bantuan yang ditujukan untuk anak sekolah yang kurang mampu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan

LAZISMU Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqah yang cukup lama berdiri di Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga amil zakat yang wajib dalam melaksanakan fungsinya seperti pengumpulan dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial lainnya serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada muzakki dan para donatur serta masyarakat yang ingin berzakat, berinfaq maupun beresedekah.

LAZISMU Rejang Lebong dalam penghimpunan dananya tidak sembarangan orang dan benar-benar orang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga LAZISMU Rejang Lebong itu sendiri. Dengan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pihak penghimpunan dana atau dalam kegiatan *fundraising*.

Berikut ini tabel jumlah *muzakki* dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari tahun 2019-2022.

Tabel 4.1**Jumlah *Muzakki* AUM Tahun 2019-2022**

| No. | Tahun | Jumlah <i>Muzakki</i> AUM |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 1. | 2019 | 300 orang |
| 2. | 2020 | 298 orang |
| 3. | 2021 | 298 orang |
| 4. | 2022 | 298 orang |

Sumber : wawancara staff fundraising

Dari data jumlah *muzakki* tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah *muzakki* AUM mencapai 300 orang kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 berkurang 2 orang dikarenakan *muzakki* AUM tersebut ada yang meninggal dunia dan pindah ke luar kota.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat bertugas dalam pengelolaan zakat diantaranya kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶⁴ Dengan adanya peraturan per Undang-Undangan tersebut diharapkan dapat mampu melaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta amanah baik dalam penghimpunan dana maupun pendistribusian.

1. Pelaksanaan kegiatan *fundraising* di LAZISMU Rejang Lebong

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*

LAZISMU Rejang Lebong menggunakan cara dalam menghimpun dana yaitu dengan media online dan media offline, menjemput langsung ke *muzakki* dan melalui transfer ke rekening Bank LAZISMU Rejang Lebong.

Wawancara dilakukan dengan staff *fundraising* sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Ada beberapa metode yang digunakan LAZISMU Rejang Lebong dalam kegiatan fundraising, yaitu media online dan media offline.⁶⁵

a. Media online

Yaitu dengan cara menggunakan akses internet dalam kegiatan *fundraising*, dalam hal ini LAZISMU Rejang Lebong memanfaatkan media sosial. Untuk media online, cara kita memaksimalkan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *E-mail*, *Website* dan juga kita bekerjasama dengan radio.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) *Facebook* dan *Instagram*

Di media sosial LAZISMU Rejang Lebong aktif memberikan informasi-informasi di *facebook* dan *instagram* mengenai program dan ajakan untuk berdonasi. Adapun nama *facebook* nya sendiri yaitu Lazismu Muhammadiyah Rejang Lebong dan nama *instagram* nya lazismu. Rejang Lebong.

2) *Broadcast WhatsApp*

⁶⁵ Edi Munandar, Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

Di *WhatsApp* juga memberikan informasi laporan masuknya donasi dari donatur dan ajakan berdonasi seperti menyiarkan kepada group-group *WhatsApp* dengan mengirimkan foto dan video program LAZISMU Rejang Lebong. Berikut kontak *WhatsApp* LAZISMU yang dapat dihubungi 0852 1010 1212.

3) *Website*

Website LAZISMU Rejang Lebong berisikan semua tentang LAZISMU, dari mulai profil, program-program, layanan, laporan, informasi dan berita seputar LAZISMU. *Website* nya bisa diakses di www.lazismu.org. dengan ini, masyarakat bisa mengetahui segala hal yang berkaitan dengan LAZISMU Rejang Lebong.

4) Radio

LAZISMU Rejang Lebong juga menggunakan radio sebagai media penyiaran dan pengiklanan untuk mengajak masyarakat atau donatur yang ingin berdonasi di LAZISMU. Radio tersebut bertempat di sebelah Masjid Al-Jihad Curup.

b. Media offline

Yaitu dengan tidak menggunakan akses layanan internet dalam kegiatan *fundraising* nya.

Wawancara dengan staff *fundraising* yaitu Bapak Edi Munandar, beliau mengatakan:

Kalau untuk *fundraising* secara offline, kita menggunakan kotak amal, promosi di brosur, pamflet, spanduk.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Kotak amal

Yaitu dengan menitipkan kotak amal seperti di masjid-masjid, di warung-warung, di toko-toko, rumah makan dan minimarket sebagai sarana pengumpulan dana infaq dari masyarakat.

b. Brosur

Berisikan sejumlah program-program yang ada di LAZISMU serta dilengkapi dengan nomor rekening dan contact person kantor LAZISMU untuk disebarakan kepada masyarakat.\

c. Pamflet

Selebaran-selebaran yang berisikan program tertentu, nomor rekening dan kontak kantor untuk disebarakan kepada masyarakat.

d. Spanduk

Spanduk ini dipasang ketika ada moment-moment tertentu seperti Ramadhan, Qurban, bencana alam dan donasi kemanusiaan.

Sedangkan hasil wawancara yang serupa dari Bapak Joni Antoni selaku sekretaris LAZISMU Rejang Lebong beliau mengatakan:

Kalau untuk di LAZISMU saat ini, dalam pelaksanaan penghimpunan dana itu melalui cara menjemput langsung kepada muzakki LAZISMU Rejang Lebong. Jadi pada saat *muzakki* ingin berdonasi, maka pihak *fundraising* langsung datang kerumah atau *door to door*. Bisa juga langsung mentransfer melalu rekening Bank LAZISMU Rejang Lebong.⁶⁶

Jika dikelompokkan kepada metode *direct* dan *indirect*, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pengelompokkan media *fundraising* kepada metode *direct* dan

indirect

| | <i>Direct</i> | <i>Indirect</i> |
|---------|---|--|
| Offline | Pelayanan di Kantor LAZISMU Rejang Lebong Kotak amal | Spanduk Brosur Pamflet |
| Online | Broadcast WhatsApp | Facebook Instagram Radio Website Transfer rekekning Bank |

Dari hasil yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa metode yang digunakan oleh LAZSIMU Rejang Lebong dalam kegiatan menghimpun dana. Yang pertama melalui media online seperti *Facebook Broadcast WhatsApp, Instagram, Website* dan *Radio*. Yang kedua melalui media offline seperti kotak amal, brosur, pamflet dan

⁶⁶ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

spanduk. Yang ketiga, melalui penjemputan secara langsung ke *muzakki* atau *door to door*. Yang ke empat bisa melalui transfer langsung ke rekening Bank LAZISIMU Rejang Lebong. Berikut adalah Nomor rekening Bank LAZISIMU Rejang Lebong:

1. Bank BRI : 3392-01-036475538 a.n LAZISIMU REJANG LEBONG.
2. Bank BSI : 7108829127 a.n LAZISIMU REJANG LEBONG.

2. Mekanisme bentuk pelaksanaan kegiatan *Fundraising* LAZISIMU Rejang Lebong

Pelaksanaan penghimpunan dana ZIS, LAZISIMU Rejang Lebong dengan melakukan mekanisme kegiatan fundrasing guna membantu memaksimalkan hasil penerapan strategi yang telah direncanakan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Joni Antoni selaku sekretaris:

Dalam proses menghimpun dana, pertama kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa LAZISIMU itu ada, baik dari media sosial dan sebagainya. Kedua, dengan cara menunggu pada saat *muzakki* ada yang ingin memberikan zakat, infaq maupun yang ingin berdonasi. Ketiga, pengumpulan dana infaq, zakat dan sebagainya melauai LAZISIMU disampaikan melalui sosialisasi dengan masyarakat termasuk di AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), simpatisan dan anggota.⁶⁷

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Edi Munandar selaku staff *fundraising*, beliau mengatakan:

Dalam proses kegiatan *fundraising* dilakukan apabila untuk di AUM (SD, SMP, SMA) setiap bulannya di tanggal 20, untuk masyarakat umum sifatnya langsung ke masjid Al-Jihad. Untuk donatur dan *muzakki* sifatnya secara umum bisa diambil dari

⁶⁷ Joni Antoni, Sekretaris LAZISIMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

perserikatan Muhammadiyah atau diluar perserikatan Muhammadiyah. Donatur biasanya sudah ditetapkan bagi mereka yang ikhlas menjadi donatur.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Joni Antoni dan Bapak Edi Munandar maka penulis dapat menyimpulkan mekanisme bentuk pelaksanaan kegiatan *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dilakukan dengan cara yang pertama menyatakan bahwa LAZISMU memang ada, yang kedua dengan cara menunggu *muzakki* yang ingin berinfaq dan bersdaqah, yang ketiga, pengumpulan dana infaq, zakat dan sebagainya melalui LAZISMU disampaikan melalui sosialisasi dengan masyarakat termasuk di AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), simpatisan dan anggota.

3. Strategi LAZISMU Rejang Lebong dalam Membangun Citra Lembaga

Citra adalah bagaimana cara pihak lain memandang sebuah perusahaan maupun lembaga, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan atau lembaga mempunyai citra. Setiap perusahaan atau lembaga mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat tanggapan atau perilaku tertentu.⁶⁹

Ada banyak citra perusahaan atau lembaga mislanya, siap membantu, inovatif, sangat memperhatikan karyawannya, bervariasi

⁶⁸ Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

⁶⁹ Soleh Soemirat Dan Elvinaro Ardianto, "*Dasar-Dasar Public Relation*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 113-116

dalam produk, dan tepat dalam pengiriman. Tugas perusahaan atau lembaga dalam rangka membentuk citranya adalah dengan mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada staff fundraising Bapak Edi Munandar, beliau mengatakan:

LAZISMU tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perserikatan salah satunya dengan dibentuknya kelompok Warga Muhammadiyah untuk mensiarkan LAZISMU itu sendiri, salah satunya seperti untuk kesejahteraan guru melalui *WhatsApp*, dengan begitu, maka LAZISMU Rejang Lebong menunjukkan citranya dengan memang benar bahwa LAZISMU ini benar-benar ada sesuai dengan identitasnya dan juga memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan.⁷⁰

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Joni Antoni selaku Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa:

Untuk membangun citra lembaga dapat dilakukan dengan cara yang pertama promosi, misalnya menggunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*. Yang kedua berpartisipasi terhadap suatu musibah. Artinya LAZISMU dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketiga bergerak memberikan bantuan sehingga masyarakat tahu bahwa LAZISMU itu ada yang keempat dengan melaksanakan program yang diturunkan oleh pusat dan termasuk disampaikan oleh masyarakat.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Edi Munandar dan Bapak Joni Antoni penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa cara dalam membangun citra lembaga yaitu: melalui media sosial,

⁷⁰ Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

⁷¹ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

membentuk kelompok-kelompok perserikatan Muhammadiyah, kemudian ikut berpartisipasi dalam membantu pihak yang membutuhkan, serta menjalankan program-program yang telah ada dari pusat.

4. Strategi LAZISMU Rejang Lebong Dalam Memberikan Kepuasan Pada Donatur

Ada berbagai macam bentuk strategi yang diterapkan oleh pihak LAZISMU Rejang Lebong dalam memberikan kepuasan pada donatur. Setelah penulis melakukan wawancara kepada staff *fundraising* dan sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, terdapat beberapa bentuk strategi dalam memberikan kepuasan pada donatur diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil wawancara dari Bapak Edi Munandar selaku staff *fundraising*, beliau mengatakan:

Untuk memberikan kepuasan pada donatur itu dilakukan dengan cara yang pertama memberikan atau pencapaian hasil laporan yang terkait dengan laporan keuangan itu sendiri, yang biasanya dilakukan pada setiap hari Jum'at dengan cara di siarkan di Masjid Al-Jihad bagi orang yang berinfaq. Yang kedua kalau di LAZISMU biasanya kapasitasnya seperti pembebasan lahan atau pembelian tanah dan sebagainya, itu akan disiarkan juga atau dibagikan melalui media sosial itu sendiri. Seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan pembelian tanah di SD MIM. Yang ketiga dengan memberikan bukti nyata seperti dana yang telah diberikan memang nyata di aplikasikan untuk pembelian Ambulance.⁷²

Kemudian hasil wawancara yang sama disampaikan dengan Bapak

Joni Antoni selaku sekretaris LAZISMU Rejang Lebong yaitu:

⁷² Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

Untuk memberikan kepuasan pada donatur, pihak LAZISMU melakukan yang pertama dengan cara menyampaikan orang yang memberikan sumbangan untuk musibah bencana artinya transparan, berupa uang yang masuk dan keluar disampaikan melalui media sosial atau media cetak. Yang kedua uang yang diberikan sesuai dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta aturan yang dikeluarkan oleh badan zakat.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa bentuk strategi dalam memberikan kepuasan donatur yaitu dengan cara menyampaikan dan menyiarkan yang diberikan oleh pihak dinatur secara transparan serta memberikan bukti yang nyata sesuai dengan tepat sasaran yang pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.

B. Hasil dari kegiatan *Fndraising* LAZISMU Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan

Untuk mengetahui hasil dari strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Rejang Lebong, maka penulis melakukan wawancara dengan sekretaris dan staff *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong. Pertama wawancara dilakukan dengan Bapak Joni Antoni sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Untuk hasil penghimpunan dana di LAZISMU Rejang Lebong itu yang pertama mendapat respon yang positif dari masyarakat. Pada saat kita bersosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, mereka memberikan tanggapan yang baik. Yang kedua, jumlah penghimpunan dana di LAZISMU terbilang sedikit sekali, maksudnya pada saat bulan puasa, mereka memberikan zakat tidak terlebih dahulu memberikan kepada amil tetapi langsung memberikan kepada mustahiq entah itu tepat sasaran atau belum, untuk penghimpunan dana LAZISMU ini berbeda di BAZNAS.⁷⁴

⁷³ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

⁷⁴ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

Menurut Bapak Joni, ia menyampaikan bahwasanya di BAZNAS, gaji pegawai sudah dipotong untuk membayar zakat profesi. Sehingga penghimpunan dana di BAZNAS lebih besar daripada di LAZISMU Rejang Lebong.

Sedangkan hasil wawancara dari staff *fundraising* yaitu Bapak Edi Munandar ia menyampaikan:

Untuk hasilnya masih tidak menentu, kecuali dengan adanya program yang sudah terlaksana seperti pembelian Ambulance, dampaknya langsung meningkatkan jumlah orang yang bersadaqah. Tetapi jika programnya masih seputar program infaq dan sebagainya masih seperti biasa. Artinya para *muzakki* tidak selalu bisa menjadi patokan kecuali pada saat tertentu saja. Untuk jumlah *Muzakki* AUM yang ada di Muhammadiyah Rejang Lebong dari tahun 2019-2022 hanya 300 orang karena LAZISMU untuk merekrut menjadi *Muzakki* AUM diutamakan guru tetap yayasan yang sudah memiliki Nomor Baku Muhammadiyah, sedangkan untuk guru non tetap yayasan atau honor yang belum memiliki Nomor Baku Muhammadiyah itu tidak diwajibkan menjadi *Muzakki* karena sesuai dengan pendapatan dan jam mengajar.⁷⁵

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan

1. Faktor-faktor Pendukung

Setiap perusahaan atau lembaga pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana seperti pada Lazizmu Rejang Lebong. Maka dari itu untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menghimpun dana, penulis

⁷⁵Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

melakukan wawancara kepada staff *fundraising* dan sekretaris LAZISMU Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Edi Munandar selaku staff *fundraising*, bahwa faktor pendukung pelaksanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah *muzakki* antara lain:⁷⁶

a) Sudah ada kantor layanan

LAZISMU Rejang Lebong sudah memiliki kantor layanan bagi masyarakat yang ingin berdonasi, memberikan zakat, infaq dan sadaqah. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah untuk memberikan berdonasi, memberikan zakat, infaq dan sadaqah.

b) Mendapat respon positif dari masyarakat

Dengan seringnya LAZISMU Rejang Lebong bersosialisasi ke masyarakat melalui media sosial, dapat dilihat dari minimnya respon negatif oleh masyarakat. LAZISMU ini mendapat kesan yang baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.

c) Lokasi yang mudah dijangkau

LAZISMU Rejang Lebong yang tepatnya berada di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup Rejang-Lebong, Bengkulu merupakan lokasi yang sangat strategis. Jarak LAZISMU Rejang Lebong berada di jalan lintas kota, dekat dengan pasar yang sangat mempermudah LAZISMU dalam menghimpun dana dan

⁷⁶ Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

penyaluran dana melalui program-program yang dimilikinya. Dengan letak yang strategis ini, LAZISMU Rejang Lebong lebih efektif dan efisien dalam menyiarkan program-program nya karena masyarakat bisa dengan mudah mengetahui keberadaan LAZISMU Rejang Lebong, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih mudah tertarik dan ikut bergabung ke dalam LAZISMU Rejang Lebong.

d) Teknologi yang semakin berkembang

Teknologi yang semakin berkembang seperti media sosial, *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Youtube* menjadi faktor pendukung bagi LAZISMU Rejang Lebong dalam menjalankan dan melaksanakan program-programnya, karena dengan teknologi yang semakin berkembang ini tentunya memudahkan LAZISMU dalam menghimpun dana dan mengenalkan LAZISMU kepada masyarakat ataupun memberikan informasi-informasi mengenai LAZISMU dengan lebih lebih luas dan terperinci.

Sedangkan hasil wawancara yang serupa disampaikan oleh Bapak Joni Antoni selaku sekretaris LAZISMU Rejang Lebong bahwa ada beberapa faktor pendukung strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah *muzakki*, beliau mengatakan:

Salah satu faktor pendukungnya adalah dengan adanya Ambulance yang dimiliki oleh LAZISMU Rejang Lebong, menjadikan LAZISMU dapat dikenal oleh masyarakat luas ketika adanya musibah. Ambulance tersebut dapat digunakan secara gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. LAZISMU juga mendapatkan dukungan yang penuh oleh

masyarakat. Kemudian dengan memanfaatkan media sosial sebagai alternatif dalam memperkenalkan program-program LAZISMU. Serta dengan adanya kantor layanan LAZISMU Rejang Lebong dapat memudahkan para *muzaki* maupun donatur untuk berdonasi.⁷⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Joni Antoni dan Bapak Edi Munandar dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah *muzakki* yaitu sudah ada sarana kantor layanan, lokasi yang mudah dijangkau, teknologi yang semakin berkembang, adanya prasarana seperti Ambulance, serta mendapat dukungan penuh oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Dalam setiap penghimpunan dana tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga maupun perusahaan baik secara internal maupun eksternal termasuk LAZISMU Rejang Lebong. Faktor penghambat ini menjadi kendala LAZISMU dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada sekretaris dan staff *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong.

Hasil wawancara oleh dengan Bapak Edi Munandar, beliau mengatakan:

Menurut kami pribadi kalau untuk faktor penghambat itu ada beberapa kendala yang ditemukan yang pertama waktu yang tidak tepat, maksudnya apabila kita menghimpun dana

⁷⁷ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

dari AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) kita tidak bertemu dengan bendaharanya jadi penghimpunan dana tersebut tertunda, yang seharusnya selesai hari ini kita tidak selesai hari ini. Yang kedua, anggota tidak stay atau menetap dikantor layanan LAZISMU. Pada saat ingin bertemu di kantor, harus ada kontak perjanjian terlebih dahulu dengan menentukan tanggal dan jam nya seperti itu, dikarenakan mereka ada pekerjaan lainnya yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti pekerjaan mengajar setiap hari disekolah.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Joni Anoni dengan jawaban yang senada dengan yang sebelumnya bahwa:

Untuk kendala atau faktor penngambat itu yang pertama keterbatasan waktu. Anggota-anggota di LAZISMU Rejang Lebong ini tidak hanya bekerja di lembaga ini saja melainkan ada pekerjaan pokok yang harus mereka kerjakan. Jadi disamping mereka menjalankan program-program LAZISMU, mereka juga harus melaksanakan kegiatan rutin mereka. Ketika pada saat menjemput ZIS yang sudah ada itu juga waktunya mereka harus menyesuaikan seperti itu. Yang kedua mereka tidak berada tetap dikantor, mereka juga belum terfokus ke LAZISMU.⁷⁹ Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Edi

Munandar dan Bapak Joni Antoni, penulis dapat dapat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan *fundraising* ini tentunya memiliki faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor menjadi penghambat dalam menghimpun dana adalah keterbatasan waktu, tidak *on time*, anggota LAZISMU Rejang Lebong tidak selalu berada di kantor layanan dan belum terfokus pada LAZISMU.

⁷⁸ Edi Munandar, Staff Fundraising LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2022.

⁷⁹ Joni Antoni, Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong, *Wawancara*, tanggal 4 Agustus 2022.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari data keseluruhan uraian pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. LAZSIMU Rejang Lebong melakukan beberapa strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah pendapatan dengan menggunakan metode *fundraising* langsung dan tidak langsung (*direct* dan *indirect*, diantaranya yang pertama menggunakan media online (Facebook, Instagram, WhatsApp, Website, Email) dan offline (kotak amal, pamflet, spanduk, brosur, dan radio. Yang kedua melalui penjemputan secara langsung ke *muzakki* atau *door to door*. Yang ke tiga bisa melalui transfer langsung ke rekening Bank LAZSIMU Rejang Lebong.
2. Hasil strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Rejang Lebong adalah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Untuk jumlah *Muzakki* AUM yang ada di Muhammadiyah Rejang Lebong dari tahun 2019-2022 hanya 300 orang karena LAZISMU untuk merekrut menjadi *Muzakki* AUM diutamakan guru tetap yayasan yang sudah memiliki Nomor Baku Muhammadiyah, sedangkan untuk guru non tetap yayasan atau honor yang belum memiliki Nomor Baku Muhammadiyah itu tidak diwajibkan menjadi *Muzakki* karena sesuai dengan pendapatan dan jam mengajar

3. Faktor pendukung dan penghambat strategi *fundraising* LAZISMU REJANG Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan. Adapun faktor pendukung yaitu sudah ada sarana kantor layanan, lokasi yang mudah dijangkau, teknologi yang semakin berkembang, adanya prasarana seperti Ambulance, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu, tidak *on time*, anggota LAZISMU Rejang Lebong tidak selalu berada di kantor layanan dan belum terfokus pada LAZISMU.

B. SARAN

Setelah mengadakan penelitian strategi *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai saran, yakni:

1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal, khususnya menambah pengurus pada bidang penghimpunan dana.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan betapa pentingnya dalam menuaikan ZIS dalam kehidupan pribadi maupun untuk orang banyak.
3. Selalu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjadi LAZISMU yang amanah, akuntable dan transparan.
4. Untuk penulis selanjutnya diharapkan penelitian mengenai strategi *fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah pendapatan supaya dikaji lebih lanjut dengan berbagai metode

penelitian yang lain agar diperoleh penemuan-penemuan baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993
- Arief, Muhammad, Mufraini *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosdeur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Darudin, Mohammad, *Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Lazismu) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu*.
- Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2000
- Ghofur, Abdul, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hamid, Abdul, *Fikih Zakat*, Curup: LP2 STAIN CURUP 2012
- Huda, Nurul Novarini, *Zakat perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta, Prenada media Group, 2015
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Gramedia, 2007
- Kaya, Allison Jude, Michael, *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba*
- Khasanah, Nur, *Menghimpun Infaq Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*, Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, Agustus 2021.

- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang, Uin-Maliki Press, 2010
- Nurul, Ami Imtihanan dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis*
- Prasetyo, Irawan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008
- Profil LAZISMU Rejang Lebong
- Ritonga, *Manajemen Strategi: Teri dan Aplikasi*, Sleman: CV Budi Utama, 2012
- Rumondang, Astri, Banjamahor et al, *Manajemen Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Saefudin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Office, 1998
- Soemirat, Soleh Dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Suadi, Amran, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Senketanya*, Jakarta: KENCANA, 2021
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian sosial*, Bandung: Remaja Rosda, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung:CV, Alfabeta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Syahatah, Husayn “*Akuntansi Zakat*, Jakarta, Penerbit Pustaka progresif, 2004
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Witjaksono, Beny, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan: Loka Media, 2019
- Zakariyya, Maulana Muhammad, Al-Kandahlawi Rah.a, *Fadha'il Shadaqah, Manajemen Strategis*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020

Jurnal

- Caniago, Aminah, Siti, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni, 2014
- Fitria, Maylen, *Pergeseran Konsep Pengelolaan Zakat Dalam Peratiran Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, 2019
- Malahayatie, *Interpretasi Asnaf zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, Jurnal Al-Mabhats, Vol.1 No. 1, 2016
- Rahmayani, Afifah, *Analisis Social Marketing Dana Peduli Ummat (DPU) Kaltim Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Wilayah Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3, 2017
- Rais, Isnawati, *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Jurnal Al Iqtishad, Vol. 1, No. 1, 2009
- Sulistiyandari, *Strategi peningkatan dan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten bengkalis*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol.3 , No.2, 2020
- Yusuf Q, Muhammad, *Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*, Vol.3 No. 01, 2017

Internet

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada Tanggal 24 Mei 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*
- <https://lazismu.org/view/tentang-kami>, Diakses pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 10.29 WIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : /In.34/TS.02/PP.00.9/04/2022

Pada hari ini .. Rabu .. Tanggal .. 20 .. Bulan .. April .. Tahun .. 2022 .. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : RANTI AFJHARI / 18621118
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Strategi Pengrajin Lembaga Amil Zakat (LALIMU) Berupa Lebar dalam Menghimpun Jumlah Muallaf

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : RANTI SANDIKA

Calon Pembimbing I : PROF. DR. Budi Winoro M. Ag
 Calon Pembimbing II : Khairi Adam Khudhor M. S. I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaiki Lagi kata di Rumusan Masalah (pernyataan kata)
2. Tambahkan Landasan teori
3. Lengkap kejean literatur
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka pengurusan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal .. 4 .. bulan .. April .. tahun .. 2022 .. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, .. 20 April .. 2022

Moderator

RANTI SANDIKA

Calon Pembimbing II

Khairi Adam Khudhor M. S. I
 NIP.

Calon Pembimbing I
Prof. Dr. Budi Winoro M. Ag
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotowep sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam. Penanggung jawab penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah ditandatangani ACC oleh ...



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 0168/In.34/FS/PP.00.9/05/2022

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
 PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/H/3.15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 - Surat Keputusan Rektori IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34.2/KP/07.001/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Menunjuk sebagai | | |
| 1. Prof. Dr. Hari Kresnawati, M.Ag. | NIP. 195501111976031002 | |
| 2. Kharul Huda, S.Pd, M.Pd, M.H.I. | NIP. 199007252018011001 | |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

| | |
|----------------|--|
| NAMA | Ranti Afshari |
| NIM | 18631118 |
| PRODI-FAKULTAS | Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | Strategi Fundraising LAZISMI Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki |

- Kedua** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** Ujian skripsi dilaksanakan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman.
- Keciam** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal: 10 Mei 2022

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

- Terhuskan:**
- Ka. Biro Administrasi IAIN Curup
 - Pembina IAIN Curup
 - Bendahara IAIN Curup
 - Kabag. Administrasi IAIN Curup
 - Kepala Biro Administrasi IAIN Curup
 - Asisten Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0540./An.34/FS/PP.00.9/07/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Juli 2022

Kepada Yth.
Pimpinan LAZISMU Rejang Lebong

Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi *sirata satu* (SI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Ranti Afshari
Nomor Induk Mahasiswa : 18631118
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Fundraising LAZISMU Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki
Waktu Penelitian : 21 Juli 2022 Sampai Dengan 21 September 2022
Tempat Penelitian : LAZISMU Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/KET/BP/III.17/2022

Yang bertanda tangan dibawah Pimpinan Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang lebong, menerangkan bahwa :


Nama : Ranti Afshari
NIM : 18631118
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan peneltitan di Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang lebong dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 21 September 2022 dengan Judul "Strategi Fundraising LAZISMU Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 5 Agustus 2022

**BADAN PENGURUS LAZISMU
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH REJANG LEBONG**


Sya Ansori, S.Pd.I
Ketua


Lohi Antoni, S.Pd.I
Sekretaris



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ranti Afshari
 NIM : 18631118
 FAKULTAS/PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Gudi Kisworo, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Khairul Ummam Khushbani, M. Ed.
 JUDUL SKRIPSI : Strategi Fundraising LAZIS MU
 : Rejang Lebong Dalam meningkatkan
 : Jumlah Muzakki.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing II

Khairul Ummam Khushbani, M. Ed.
NIP. 199001452018011001

Pembimbing I

Prof. Dr. Gudi Kisworo, M. Ag.
NIP. 19550111076031002



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ranti Afshari
 NIM : 18631118
 FAKULTAS/PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Gudi Kisworo, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Khairul Ummam Khushbani, M. Ed.
 JUDUL SKRIPSI : Strategi Fundraising LAZIS MU
 : Rejang Lebong Dalam meningkatkan
 : Jumlah Muzakki.

Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Munandar, S.Pd.I

Jabatan : Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong

Menerangkan bahwa dengan sebelumnya bahwa :

Nama : Ranti Afshari

Nim : 18631118

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022

Mengetahui

Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong



Edi Munandar, S.Pd.I

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Antoni, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong

Menerangkan bahwa dengan sebelumnya bahwa :

Nama : Ranti Afshari

Nim : 18631118

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi Fundraising LAZISMU Rejang Lebong dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022

Mengetahui

Sekretaris LAZISMU Rejang Lebong


Joni Antoni, S.Pd.I



Wawancara dengan Bapak Joni Antoni selaku sekretaris LAZISMU Rejang Lebong



Wawancara dengan Bapak Edi Munandar selaku staff fundraising LAZISMU Rejang Lebong



Kantor layanan LAZISMU Rejang Lebong

A graphic design for LAZISMU Rejang Lebong. It features the organization's logo, which consists of the word "lazis" in black and "mu" in orange, with a stylized orange flower above the "mu". Below the logo, the text "REJANG LEBONG" is written in white on an orange oval background. Further down, it says "Lembaga Amil Zakat Nasional" and "SK Menteri Agama No. 730 Th. 2016 Tanggal 14 Desember 2016". The website "www.lazismu.org" is listed in white on an orange oval. Below that, the account numbers "No. Rekening BSI : 7108829127" and "BRI : 3392-01-036475-53-8" are shown in white on a green oval. At the bottom, the address "MASJID ALJIHAD CURUP Lantai 1 GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH Jl. Kartini Kel. Pasar Baru Kec. Curup - Rejang Lebong" is written in white. To the left of the address is the slogan "memberi untuk negeri" in orange and white. To the right are the contact details: a WhatsApp icon with the number "0852 1010 1212", a Facebook icon with "lazismu.rejanglebong", and an email icon with "lazismu.rejang lebong@gmail.com".

Layanan LAZISMU rejang Lebong




PEDULI GURU
Muliakan Guru
 Tambahkan Kebahagiaan Mereka
 dengan Hadiah Terbaik Dari Kita.

Salurkan donasi Anda melalui :

 0852 1010 1212

 lazismu.rejanglebong@gmail.com

 lazismu.rejanglebong

BSI : **7108829127**
 BRI : **3392-01-036475-53-8**
 Rekening a/n : **LAZISMU REJANG LEBONG**


 Donasi Mulai
Rp 50.000,-


REJANG LEBONG



Program
lazismu
 REJANG LEBONG

#GERAKAN INFAK

PEMBANGUNAN GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



KANTOR LAYANAN
 MASJID AL-JIHAD & GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
 JALAN KARTINI KEL. PASAR BARU, CURUP, REJANG LEBONG - BENGKULU

NO. REKENING
 BSI : **7108829127**
 BRI : **3392-01-036475-53-8**
 a.n. LAZISMU REJANG LEBONG

 lazismu.rejanglebong
 lazismu.rejanglebong@gmail.com
 0852 1010 1212


PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH TALANG ULU
 KECAMATAN CURUP TIMUR


lazismu
 rejang lebong


Wakaf
 Investasi Untuk Akhirat

MI MUHAMMADIYAH 14 TALANG ULU
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur
 Kabupaten Rejang Lebong
 Email: mimuhammadiyah_talangulu@yahoo.com
 PROVINSI BENGKULU





LOKASI
 Kelurahan Talang Ulu
 Kecamatan Curup Timur

KONTAK PERSON
 1. Mansyurudin, SE (082177908446)
 2. Cica Nurhidayah (081367507801)

REKENING
 Bank BRI 5624-01-016017-53-3
 a/n : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
 Talang Ulu Curup Timur

Wakaf Tunai Pembelian Tanah



DAIHATSU LUXIO


MASJID AL-JIHAD CURUP


lazismu
 REJANG LEBONG

Terima Kasih
 Yang Sebesar-Besarnya Kami Ucapkan
 Atas Bantuan Serta Dukungan Warga
 dan Simpatisan Muhammadiyah
 Dalam Rangka Pembelian Mobil Ambulans-Mu
 Masjid Al-Jihad Curup

Total Hasil Donasi
 (11 Desember 2021)

Rp. 255.324.500,-

Harga Pembelian Mobil
DAIHATSU LUXIO
Rp. 224.350.000,-

Semoga Allah Membalas
 Amal Jariyah Kita Semua

 [lazismu.rejanglebong](https://www.facebook.com/lazismu.rejanglebong)
 lazismu.rejanglebong@gmail.com
 0852 1010 1212



lazismu
rejang lebong



Mohon Do'a dan Donasi Pembangunan Aula / Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Muhammadiyah Curup - Bengkulu

Donasi dapat disalurkan melalui **Lazismu** Rejang Lebong,
Bank Syari'ah Mandiri : 7108829127

**Pondok Pesantren Muhammadiyah Kampung Delima
Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong**

Nomor : 01 / III.18/K/VI/2018
Lamp : 1 (satu) berkas
Prihal : Permohonan Rekomendasi

lazismu
REJANG LEBONG
Curup, 04 Rajab 1439 H
25 Maret 2018 H

Kepada Yth.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wb.Wb.

Bersama surat ini kami sampaikan Intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 259/Ins/10/A/2016 tanggal 12 Sya'ban 1437.H/19 Mei 2016 tentang Instruksi Pendirian dan Pengelolaan Lazismu, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 Pemberian Izin Kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, serta Keputusan Badan Pengurus Lazismu No.01.BP/PDN/B.18/2017 tanggal 10 Rajab 1438.H/07 April 2017 tentang Panduan tatacara pendirian dan penyelenggaraan Lazismu.

Lazismu Daerah Rejang Lebong Mengajukan permohonan Rekomendasi untuk melengkapi persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Rejang Lebong.

Demikian permohonan Rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nashrun Minallah

BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH REJANG LEBONG


H. ANDI FAUZI, SE
Ketua


Drs. JUNAIDI
sekretaris

Tembusan:
1. Lazismu Pusat di Jakarta
2. Lazismu Wilayah Bengkulu
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu

Masjid Al-Jinad Lantai 1, Jalan Kartini
Kel. Pasar Baru Curup, Rejang Lebong
Bengkulu, Kode Pos 35111
Rejang Lebong, HP. 0852 1010 1212
E-mail: lazismu_rejanglebong@gmail.com
www.lazismu_rejanglebong.com

PEDOMAN WAWANCARA DI LAZISMU REJANG LEBONG

| No. | Variabel/Judul | Indikator | Pertanyaan Penelitian |
|-----|--|---|--|
| 1. | Strategi Fundraising LAZISMU Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah Muzakki | Implementasi strategi Fundraising dalam menghimpun dana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana LAZISMU Rejang Lebong? 2. Apa saja cara yang diterapkan LAZISMU Rejang Lebong dalam menghimpun dana? 3. Bagaimana mekanisme LAZISMU Rejang Lebong dalam menghimpun dana? 4. bagaimana hasil dari penghimpunan dana yang dilakukan LAZISMU Rejang Lebong? 5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana? |
| | | Implementasi strategi fundraising dalam membangun citra lembaga | <ol style="list-style-type: none"> 6. Apa saja strategi yang diterapkan LAZISMU Rejang Lebong dalam membangun citra lembaga? |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>7. Bagaimana LAZISMU Rejang Lebong membentuk citra lembaga instansi?</p> <p>8. Apakah ada faktor pendukung dalam membangun citra lembaga?</p> |
| | <p>Implementasi strategi Fundraising dalam memberikan kepuasan pada donatur</p> | <p>9. apa saja cara yang diterapkan LAZISMU Rejang Lebong dalam memberikan kepuasan pada donatur?</p> <p>10. Apakah pelayanan yang diberikan LAZISMU Rejang Lebong sudah berjalan semestinya sehingga donatur merasa puas dengan pelayanan tersebut?</p> |

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Munandar, S.Pd.I

Jabatan : Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong

Menerangkan bahwa dengan sebelumnya bahwa :

Nama : Ranti Afshari

Nim : 18631118

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022

Mengetahui

Staff *Fundraising* LAZISMU Rejang Lebong



Edi Munandar, S.Pd.I

Biodata Penulis

- **Data Diri**

Nama : Ranti Afshari
NIM : 18631118
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 25 Februari 2000
Hobi : Menulis dan mendengarkan lagu
Alamat : Karang Anyar Curup Timur
Agama : Islam
Golongan Darah : O
No HP/email : 0831 6557 2196 / rantiafshari@gmail.com
Angkatan : 2018



- **Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 03 Curup Timur
SMP : SMPN 02 Curup Timur
SMA : MAN Curup

- **Pengalaman Organisasi**

KSEI FOKES IAIN Curup
KSPM GIS IAIN Curup